



PUTUSAN
Nomor 97 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. HALIMUDDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Abdullah Nomor 48, RT 002 RW 001, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kota Pinrang, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. M. Darwis Pasa, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor advokat M. Darwis Pasa & Zaldy Adam, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

JULIANA BINTI M. NASIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kabere, Dusun Taulan, RT 000 RW 000, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mahasiswi; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdullah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Abdullah, S.H., dan Rekan, beralamat di Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sukawati Nomor 36, Kabupaten Pinrang;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2018



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aspan Hanapi, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 822/600-73.15/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah tindakan penolakan balik nama kembali berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 668/100.73-15/IX/2016 tanggal 30 September 2016, terhadap permohonan balik nama kembali atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03487/Kelurahan Macorawalie tanggal 29 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 01115/Macorawalie/2012 tanggal 21 Maret 2012, atas tanah seluas 1.118 m² (seribu seratus delapan belas meter persegi), atas nama Haji Muhammad Erwin yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Desa/Kelurahan Macorawalie atas nama Haji Muhammad Erwin ke atas nama Murni;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses balik nama kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03487/Kelurahan Macorawalie tanggal 29 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 01115/Macorawalie/2012 tanggal 21 Maret 2012, atas tanah seluas 1.118 m² (seribu seratus delapan belas meter persegi), atas nama Haji Muhammad Erwin yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Desa/Kelurahan Macorawalie atas nama Haji Muhammad Erwin ke atas nama Murni;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut pengadilan dan gugatan salah alamat, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut pengadilan dan gugatan kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 101/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 8 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 135/B/2017/PTTUN.Mks., tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 135/B/2017/PT.TUN Mks tanggal 12 September 2017;
Dan Mengadili sendiri;
2. menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/2016/P.TUN. Mks tanggal 8 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa inti pokok sengketa ini ialah mengenai sah tidaknya peralihan hak bidang tanah antara H. Muhammad Erwin dengan Halimuddin (Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 595/JB/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015, yang semula tanah tersebut dimiliki oleh Murni (ibu dari Penggugat/Termohon Kasasi) kemudian beralih kepada H. Muhammad Erwin dan beralih lagi ke Halimuddin (Pemohon Kasasi);
- Bahwa dengan demikian terdapat permasalahan hukum menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah yang penyelesaiannya merupakan kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 135/B/2017/PTTUN.Mks., tanggal 12 September 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 8 Mei 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
H. HALIMUDDIN, S.H.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 135/B/2017/PTTUN.Mks., tanggal 12 September 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 8 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)